



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/534/I.02/HK/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KARANG SARI KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Pengantar Camat Ketapang Nomor : 140/213/VI.09/2019 tanggal 27 Juni 2019 perihal : Berita Acara Hasil Pilkades Serentak Gelombang III Tahun 2019 Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Desa Karang Sari, Bangun Rejo, Desa Ketapang, Desa Legundi, Desa Ruguk, Desa Sumur dan Desa Sumbernadi.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 di Kabupaten Lampung Selatan serta telah terpilihnya Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan maka perlu memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 tahun 2017.

Memperhatikan : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 140/SK.002/BPD.KR/X/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Karang Sari Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 6 (Enam) tahun;
- KETIGA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/262/I.02/HK/2018 tanggal 4 September 2018, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *16 Juli* 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Camat Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Ketua BPD Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/534 /I.02/HK/2019
TANGGAL : 16 Juli 2019

**PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KARANG SARI
KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	KECAMATAN	DESA	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	KETAPANG	KARANG SARI	TUKIMIN	SAIBUN	KEPALA DESA TERPILH

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO